

**Implementasi Lelang Dan Penetapan Harga Lelang Pada Barang  
Jaminan Dalam Perspektif Ekonomi Islam  
(Studi Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar  
Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

FISKA ARISYA

NPM. 1651020271

Progam Studi : Perbankan Syariah

Pembimbing I : Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M.,Akt.,C.A

Pembimbing II : Dimas Pratomo, M.E



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1441 H/2020 M

## ABSTRAK

Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan non bank yang menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Lelang Barang Jaminan Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Dan Bagaimana Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Dalam Perspektif Ekonomi Islam, kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang ada untuk selanjutnya ditelaah secara mendalam.

Penelitian ini menggunakan metode *kualitatif* dengan populasi yaitu seluruh Karyawan dan Nasabah Lelang dengan sampel yang digunakan yaitu menggunakan metode *nonprobability* sampling yaitu dengan menggunakan teknik *purposive* sampling dan sampel yang digunakan 6 Orang. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan yaitu seluruh data yang dikumpulkan berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti dapat bahwa tidak adanya pelaksanaan lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung. Pada praktiknya pihak Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung hanya menjual barang jaminan lelang tersebut dengan sistem jual beli, atau menawarkan secara langsung kepada karyawan pegadaian yang lain. Dikarenakan terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung dalam melakukan pelelangan barang jaminan, yaitu: pertama, dunia usaha sedang lemah sehingga minat untuk membeli barang lelang menurun. Kedua, tidak adanya pembeli barang jaminan yang dilelang. Ketiga, berubah-ubahnya harga pasar terhadap barang jaminan. Keempat, proses pemberitahuan lelang yang tidak sampai pada pihak nasabah atau masyarakat. Kelima, sulitnya pihak pegadaian menjual sisa barang yang dilelang.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari para nasabah Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung, bahwa prinsip-prinsip ekonomi islam belum diterapkan dengan baik oleh Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung, dikarenakan tidak adanya unsur keseimbangan, keadilan, dan kejujuran. Pihak Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung belum menerapkan sifat kejujuran dan transparan terhadap penetapan harga barang jaminan dari hasil penjualan lelang barang jaminan nasabah.

Kata kunci : Implementasi, Lelang, Penetapan Harga, Barang Jaminan dan Ekonomi Islam.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Telp. (0721)703289 Bandar Lampung 35131

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fiska Arisya  
NPM : 1651020271  
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Implementasi Lelang Dan Penetapan Harga Lelang Pada Barang Jaminan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Agustus 2020

Penulis



Fiska Arisya  
1651020271



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukaramé, Bandar Lampung (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **Implementasi Lelang Dan Penetapan Harga Lelang Pada Barang Jaminan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Lampung)**

Nama : Fiska Arisya

NPM : 1651020271

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M.,Akt.,C.A**  
**NIP. 197009262008011008**

**Pembimbing II**

**Dimas Pratomo, M.E.**  
**NIP. 199305282018011003**

**Mengetahui,**

**Ketua Prodi Perbankan Syariah**

**Dr. Erike Anggracini, M.E.Sv**  
**NIP.198208082011012009**




KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703260


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: "IMPLEMENTASI LELANG DAN PENETAPAN HARGA LELANG PADA BARANG JAMINAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung)", disusun oleh : Fiska Arisya, NPM: 1651020271, Jurusan Perbankan Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Senin, 31 Agustus 2020.

TIM MUNAQASAH

Ketua	: Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy.	
Sekretaris	: Weny Rosila Wati, S.E.,M.M.	
Penguji I	: Nurlaili, M.A.	
Penguji II	: Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M.,Akt.,C.A	

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam




Dr. Rusan Abdul Chofur, M.S.I  
NIP. 19800801 200312 1 001

## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS An-Nisa: 58).*



## PERSEMBAHAN


Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha esa berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya saya dapat menyelesaikan tugas akhir saya, kemudian karya tulis ini saya persembahkan untuk :

1. Pertama, untuk kedua orangtua saya ayahanda Ari Purwanto dan ibunda Elia Santi tercinta berkat do'a serta motivasi yang selalu diberikan kepada saya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik. Terimakasih untuk jasa, pengorbanan dan telah mendidik sampai sebesar ini berkat kedua orangtua saya akhirnya semua dapat berjalan dengan lancar.
2. Ketiga adik saya Ferdika Ariansya, Raffi Aulia Ghifari dan Adilla Malika Zhafira yang selalu memberi motivasi dan dukungan kepada penulis.
3. Untuk semua saudara saya yang selalu memberi motivasi dan dukungan kepada penulis.
4. Sahabat-sahabat yang saya sayangi Habilizhar Alzaky, Selvira Yanitia, S.E, Beti Evaluni S.E, Siti Nur Rodiah S.E, Fitri Astuti S.E, Eka Septiana, S.E, Alifia Putri Kurnia, S.E yang telah berjuang bersama dari semester awal sampai akhir dan telah banyak membantu saya.
5. Rekan-rekan satu angkatan (Perbankan Syariah 2016) dan saudara-saudara saya kelas C yang telah berjuang bersama dan terimakasih untuk kebersamaan yang telah dilalui selama ini.
6. Almamater tercintaku UIN Raden Intan Lampung.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir pada tanggal 10 Maret 1997 di Bandar Lampung. Putri pertama dari empat bersaudara dari pasangan Ari Purwanto dan Elia Santi. Berikut riwayat pendidikan penulis

1. Pendidikan pertama di SD Kartika Jaya Bandar Lampung, lulus pada tahun 2009
2. Melanjutkan ke SMP Negeri 9 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2012
3. Kemudian, melanjutkan ke SMA Negeri 10 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2015
4. Kemudian melanjutkan pendidikan S1 di UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2016 dengan mengambil Jurusan Perbankan Syariah hingga saat ini.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Implementasi Lelang Dan Penetapan Harga Lelang Pada Barang Jaminan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung)” dapat diselesaikan. Sholawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut- pengikutannya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihatirkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada :

1. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya.
2. Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy, selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah yang senantiasa sabar dalam memberi arahan serta selalu memberi motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M.,Akt.,C.A dan Dimas Pratomo, M.E, selaku pembimbing yang telah mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini selesai, semoga barokah ilmu dan pengetahuan yang diberikan selama ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi serta memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi.
5. Daniel Tamara dan Didiek Permadi, selaku pimpinan dan karyawan Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung yang telah membantu penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, akan tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat keilmuan yang berarti dalam bidang khazanah Ekonomi Islam.

Bandar Lampung, Agustus 2020

FISKA ARISYA  
1651020271

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang.....	3
D. Fokus Penelitian.....	9
E. Rumusan Masalah.....	10
F. Tujuan Penelitian.....	10
G. Manfaat Penelitian.....	10
H. Tinjauan Pustaka.....	12
I. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	18
2. Sumber Data.....	19
3. Metode Pengumpulan Data.....	20
4. Populasi Dan Sampel.....	22
5. Metode Analisis Data.....	23
BAB II LANDASAN TEORI.....	26
A. Pegadaian Syariah.....	26
1. Pengertian Pegadaian Syariah.....	26
2. Ketentuan Hukum Gadai Syariah.....	28
3. Tujuan Dan Manfaat Pegadaian.....	35
B. Implementasi Lelang.....	37
1. Pengertian Lelang.....	37
2. Jenis-Jenis Lelang.....	39
3. Dasar Hukum Lelang.....	41
4. Syarat Dan Rukun Lelang.....	43
C. Penetapan Harga Lelang.....	46
1. Pengertian Harga Lelang.....	46
2. Landasan Harga Lelang.....	47

D. Barang Jaminan.....	50
1. Pengertian Barang Jaminan .....	50
2. Syarat-Syarat Barang Jaminan.....	51
3. Kriteria Barang Jaminan.....	52
E. Ekonomi Islam .....	55
1. Pengertian Ekonomi Islam .....	55
2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.....	57
F. Kerangka Pemikiran.....	61
<b>BAB III PENYAJIAN DATA PENELITIAN .....</b>	<b>65</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	65
1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan.....	65
2. Visi Dan Misi Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan .....	66
3. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan.....	67
4. Produk - Produk Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan .....	71
5. Cara Transaksi Di Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan.....	74
B. Implementasi Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung.....	74
C. Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung.....	79
D. Implementasi Lelang Dan Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Dalam Perspektif Ekonomi Islam .....	84
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>92</b>
A. Implementasi Lelang Barang Jaminan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung.....	92
B. Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung .....	95
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>103</b>
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Nasabah Lelang Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung Pada Tahun 2017-2019 .....	7
Tabel 2.1 : Perbedaan Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional....	27
Tabel 2.2 : Besarnya Nilai Taksiran Dan Biaya Administrasi .....	54
Tabel 3.1 : Data Nasabah Lelang Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung Tahun 2019 .....	77



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran.....	62
Gambar 3.1 : Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Raden Intan .....	68
Gambar 4.1 : Aplikasi Prosedur Pelelangan Barang Jaminan.....	79



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Blanko Konsultasi

Lampiran 3 : Dokumentasi

Lampiran 4 : Surat Riset



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah **“Implementasi Lelang Dan Penetapan Harga Lelang Pada Barang Jaminan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT. Pegadaian Syari’ah Cabang Raden Intan Bandar Lampung)”**. Untuk mengetahui lebih dalam dan agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang skripsi ini mengenai maksud dan tujuan serta ruang lingkup, maka penulis secara singkat akan menguraikan beberapa istilah dari judul skripsi ini. Istilah - istilah tersebut antara lain:

1. **Implementasi** adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).<sup>1</sup>
2. **Lelang** adalah penjualan barang dimuka umum yang didahului dengan upaya pengumpulan peminat melalui pengumuman yang dilakukan oleh dan dihadapan pejabat lelang dengan pencapaian harga yang optimal melalui cara penawaran lisan naik atau turun.<sup>2</sup>
3. **Penetapan Harga** adalah menetapkan harga suatu barang atau menetapkan harga produk dengan sasaran pasar, yang pula harus mempelajari kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Aditya Nagara, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2002), h. 188.

<sup>2</sup> Purnama Tioria Sianturi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), h. 54-56.

<sup>3</sup><http://mronyhartawan.blogspot.com/2016/11/penetapan-harga-manajemen-pemasaran.html?m=1>

4. **Barang Jaminan** adalah jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan yang pada prinsipnya yaitu barang bergerak seperti barang-barang perhiasaan, barang-barang elektronik, barang-barang rumah tangga, kendaraan, dll.<sup>4</sup>
5. **Ekonomi Islam** adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist yang mengatur urusan perekonomian umat manusia.<sup>5</sup>
6. **Pegadaian Syariah** adalah lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum dibolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai, pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah.<sup>6</sup>

## **B. Alasan Memilih Judul**

### 1. Alasan Objektif

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk satu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Apabila pemilik barang tidak dapat melunasi hutangnya atau tidak mampu menebus barangnya sampai habis jangka waktu yang telah ditentukan, maka pihak pegadaian syariah akan melelang barang jaminan tersebut. Pegadaian Syariah adalah pegadaian yang dalam menjalankan operasionalnya selalu berpegang

---

<sup>4</sup> Andri Soemitra, M.A., *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Kedua (Jakarta: Kencana, 2009), h. 397.

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. h. 1.

<sup>6</sup> Andri Soemitra, M.A., *Bank dan Lembaga Keuangan....*h. 400.

kepada prinsip syariah. Dari pernyataan tersebut adanya ketertarikan peneliti untuk mengetahui bagaimana implementasi lelang dan penetapan harga lelang pada barang jaminan dalam perspektif ekonomi islam pada Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung.

## 2. Alasan Subjektif

- a. Penulis meyakini dapat menyelesaikan penelitian ini karena literatur dan sumber - sumber yang dibutuhkan dalam penulisan penelitian ini tersedia di perpustakaan, jurnal, artikel, maupun di website resmi Pegadaian Syariah.
- b. Pembahasan penelitian ini sesuai dengan ilmu yang dipelajari penulis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## C. Latar Belakang Masalah

Pegadaian adalah sebuah BUMN di Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit/pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Bersamaan dengan perkembangan produk-produk berbasis syariah yang kian marak di Indonesia, sektor pegadaian juga ikut mengalaminya. Pegadaian syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerjasama bank syariah dengan PT Pegadaian membentuk Unit Layanan Syariah di beberapa kota di Indonesia.<sup>7</sup>

Pegadaian syariah atau dikenal dengan istilah rahn, dalam pengoperasiannya menggunakan dua metode, yaitu ujah dan mudharabah

---

<sup>7</sup>Ibid, h. 388.

(bagi hasil). Namun metode ujarah hingga saat ini masih mendominasi. Pemberian pinjaman sesuai atas dasar hukum gadai, konsekuensi pertamanya adalah jumlah atau nilai pinjaman yang diberikan kepada masing-masing peminjam sangat dipengaruhi oleh nilai barang bergerak (perhiasan emas, alat rumah tangga, kendaraan, barang elektronik, dan sebagainya).<sup>8</sup> Nilai taksiran atas barang yang akan digunakan tidak sama dengan besarnya pinjaman yang akan diberikan. Pinjaman kemudian akan digolongkan atas dasar jumlahnya untuk menentukan syarat-syarat pinjaman seperti besarnya sewa modal/biaya penitipan, jangka waktu pelunasan, jadwal atau waktu pelepasan. Nilai uang pinjaman yang diberikan lebih kecil daripada nilai pasar dari barang yang digadaikan. Pegadaian secara sengaja mengambil kebijakan ini untuk mencegah munculnya kerugian.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana dan juga sebagai lokomotif penggerak ekonomi diperlukan lembaga jaminan penyaluran kredit melalui pegadaian. Perum Pegadaian merupakan salah satu Lembaga Keuangan Non Bank yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Sebagai Lembaga Keuangan Non Bank milik pemerintah yang berhak memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai yang bertujuan agar masyarakat tidak dirugikan oleh Lembaga Keuangan Non Bank yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat.

---

<sup>8</sup> Sigit Triandu dan Totok Budisantoso, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 215.

Dengan semakin banyaknya kebutuhan Masyarakat dan lapangan pekerjaan yang masing kurang sehingga sering muncul kegiatan pinjam meminjam yang muncul di tengah-tengah masyarakat, menimbulkan persaingan diantara jenis-jenis usaha pinjam meminjam yang ada untuk menarik nasabah baru ataupun mempertahankan nasabah yang lama. Untuk itu perlu pengelolaan yang baik dalam pelayanan. Baik itu dalam hal memberikan harga yang pantas untuk barang gadainya, fasilitas yang memadai dan pelayanan yang memuaskan. Oleh karena itu, Perum Pegadaian harus mampu memahami karakteristik dan perilaku nasabah pada pasar sasarnya. Sebab keberlangsungan hidup suatu perusahaan sangat tergantung pada perilaku konsumennya.

Bagi mereka yang memiliki barang- barang berharga dan kesulitan dana dapat segera dipenuhi dengan cara menjual barang berharga tersebut, sehingga sejumlah uang yang diinginkan dapat dipenuhi. Namun resikonya barang yang telah dijual akan hilang dan sulit untuk kembali.<sup>9</sup>

Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung melayani gadai barang seperti perhiasan emas atau logam mulia, barang elektronik, dan kendaraan (motor/mobil). Jumlah uang yang dapat diterima oleh rahin ketika melakukan pinjaman adalah 92%-95% dari nilai taksiran barang. Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung memberikan jangka waktu pinjaman selama 4 (empat) bulan. Jika rahin dalam jangka

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung : CV. Alfabeta, 2005, h. 77.

waktu 4 (empat) bulan tidak melunasi utangnya maka barang yang digadaikan akan di lelang oleh pihak pegadaian syariah.<sup>10</sup>

Lelang adalah penjualan barang dimuka umum yang didahului dengan upaya pengumpulan peminat melalui pengumuman yang dilakukan oleh dan dihadapan pejabat lelang dengan pencapaian harga yang optimal melalui cara penawaran lisan naik-naik atau turun-turun dan/atau tertulis. Jenis lelang dibedakan berdasarkan sebab barang dijual dan penjual dalam hubungannya dengan barang yang akan dilelang. Sifat lelang ditinjau dari sudut sebab barang dilelang dibedakan antara lain lelang eksekusi, lelang non eksekusi suka rela, dan lelang non eksekusi wajib.<sup>11</sup>

Pelelangan barang gadai dilakukan setelah pemberitahuan lima hari sebelum tanggal penjualan. Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) Nomor 25/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn butir ke-2 no. 5a dan 5b menjelaskan tentang melelang barang dan penjualan marhun (barang jaminan), berbunyi sebagai berikut : “Penjualan marhun (barang jaminan) : 1) Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan rahin (nasabah) untuk segera melunasi hutangnya; 2) Apabila rahin (nasabah) tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun (barang jaminan) dijual paksa/dieksekusi melalui lelang”.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan pengelola sekaligus penaksir Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung, pada tanggal 10 Maret 2020.

<sup>11</sup> Purnama Tioria Sianturi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, (Bandung : Mandar Maju, 2013), h. 54-56.

<sup>12</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 630-632.

**Tabel 1.1**  
**Nasabah Lelang**  
**Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung**  
**Pada Tahun 2017-2019**

Tahun	Jumlah Nasabah
2017	105
2018	110
2019	117

Sumber : Wawancara dengan Pihak Pegadaian Syariah Cab. Raden Intan

Mekanisme penetapan harga lelang barang gadai yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung bersifat tertutup. Pegadaian syariah pusat yang menentukan harga barang yang akan di lelang melalui sistem. Sistem yang digunakan pegadaian syariah mengacu pada Harga Pasar Pusat (HPP) dan Harga Pasar Setempat (HPS). Harga Pasar Pusat (HPP) digunakan untuk harga jual emas. Harga Pasar Setempat (HPS) digunakan untuk harga jual kendaraan dan barang elektronik.<sup>13</sup>

Dalam prakteknya, tidak jarang terjadi penyimpangan prinsip syariah seperti manipulasi, maupun permainan kotor lainnya. Seringkali terjadi persoalan mengenai penetapan nilai limit, contohnya banyak ditemukan pihak pelelang menetapkan nilai limit barang jaminan tersebut dibawah harga yang wajar bahkan sering ditemukan pihak pelelang menjual barang jaminan tersebut bukan menggunakan nilai likuidasi yang

---

<sup>13</sup>Hasil wawancara dengan Pengelola sekaligus Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung, pada tanggal 10 Maret 2020.

sesungguhnya namun hanya untuk menutupi nilai utang.<sup>14</sup> Sehingga muncul permasalahan nasabah tidak menyetujui barang jaminan tersebut di lelang dengan nilai dibawah harga wajar yang seharusnya pihak pegadaian dapat mengoptimalkan nilai limit atas barang lelang tersebut.

Ada sebuah etika islam yang menjadi rujukan manusia dalam beraktifitas, khususnya aktivitas ekonomi agar segala yang dilakukan tidak keluar dari norma-norma islam. Etika itu menyebutkan bahwa segala perbuatan hendaknya diniatkan motif karena Allah SWT, diniatkan dengan cara-cara yang baik dan tidak lepas dari konsep ibadah yaitu mencari ridha Allah SWT.<sup>15</sup> Negara Islam, sejak Rasulullah SAW di Madinah fokus pada masalah keseimbangan harga, terutama pada bagaimana peran negara dalam mewujudkan harga, terutama pada bagaimana peran negara dalam mewujudkan kestabilan harga dan bagaimana mengatasi masalah ketidakstabilan harga. Oleh karena itu dalam Ekonomi Islam juga yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan keadilan.<sup>16</sup>

Tujuan utama dari harga yang adil adalah memelihara keadilan dalam mengadakan transaksi timbal balik dan hubungan hubungan lain diantara anggota masyarakat. Pada konsep harga adil pihak penjual dan pembeli sama-sama merasakan keadilan, artinya tidak melukai dan tidak

---

<sup>14</sup><https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/5097/Perbuatan-Melawan-Hukum-dalamGugatan-Pelaksanaan-Lelang-di-KPKNL.html> diakses pada tanggal 19 November 2017 Pukul 14:18 WIB.

<sup>15</sup> Ali Sakti, *Analisis Teoritis : Ekonomi Islam*, h. 92.

<sup>16</sup> Johan Arifin, *Fiqih Perlindungan Konsumen*, (Semarang: Rasail, 2007), h. 66.

merugikan orang lain, maka dengan berbuat adil akan mencegah tindakan kedzaliman.<sup>17</sup>

Kemudian yang menjadi permasalahannya yaitu adanya kemungkinan dalam pelaksanaan dan penerapan untuk menentukan harga barang lelang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan lelang. Artinya ada beberapa pihak yang dirugikan dan yang diuntungkan. Mengingat harga dalam Islam adalah harga yang adil maka untuk mencapai harga barang yang akan dilelang harus adil. Konsep yang dimaksud disini adalah segala proses untuk tercapainya harga barang yang akan dilelang, dan apakah agama sebagai tuntunan tersebut telah dipraktekkan dalam prosedur pelaksanaan lelang dan penetapan harga lelang oleh Pihak Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Implementasi Lelang Dan Penetapan Harga Lelang Pada Barang Jaminan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT. Pegadaian Syari’ah Cabang Raden Intan Bandar Lampung)”**.

#### **D. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini tentu saja terdapat kelebihan dan kekurangannya. Oleh sebab itu, agar penelitian ini pembahasannya lebih terarah, dan tidak meluas. Maka fokus

---

<sup>17</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi Revisi, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), h. 213.

utama penelitian ini ialah bagaimana Implementasi Lelang Dan Penetapan Harga Lelang Pada Barang Jaminan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan mengenai pokok masalah yang akan penulis bahas yaitu:

1. Bagaimana implementasi lelang pada barang jaminan dalam perspektif ekonomi islam di Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung ?
2. Bagaimana penetapan harga lelang pada barang jaminan dalam perspektif ekonomi islam di Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung ?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan pokok diatas tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi lelang pada barang jaminan dalam perspektif ekonomi islam di Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui bagaimana penetapan harga lelang pada barang jaminan dalam perspektif ekonomi islam di Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung.

#### **G. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas adalah:

## 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis, yaitu dapat dijadikan informasi yang berguna serta memperluas wawasan penulis mengenai implementasi lelang dan penetapan harga lelang barang jaminan dalam perspektif ekonomi islam, serta dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik dalam penelitian ini.

## 2. Secara Praktisi

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah, menambah wawasan serta dapat dijadikan bahan informasi dalam bermuamalah khususnya yang berkaitan dengan implementasi lelang dan mekanisme penetapan harga lelang pada barang jaminan dalam perspektif ekonomi islam di Pegadaian Syariah.

### b. Bagi Pegadaian Syariah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan masukan yang dapat membantu pengelola untuk dapat meningkatkan kualitas layanan mengenai praktik lelang dan merupakan masukan bagi orang-orang yang menggadaikan serta masukan bagi karyawan atau lembaga pegadaian tersebut.

c. Bagi Masyarakat Umum

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai implementasi lelang dan penetapan harga lelang barang jaminan pada Pegadaian Syariah.

## H. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan peninjauan pustaka dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan “Implementasi Lelang Dan Penetapan Harga Lelang Pada Barang Jaminan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung)”.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Arzalsyah Syarief yang berjudul “Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Harga Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah”. Jurnal Hukum Ekonomi Islam, 2017. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai hukum ekonomi syariah terhadap harga lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan dalam Perspektif Ekonomi Islam lelang barang jaminan, dibolehkan dengan catatan menggunakan rukun jual beli, syarat jual beli dan ketentuan umum jual beli, mulai dari pemberitahuan kepada nasabah bahwa barang yang dijadikan sebagai jaminan telah melewati waktu jatuh tempo, pemberitahuan kondisi barang jaminan tersebut, persiapan lelang sampai dengan hasil pelelangan barang jaminan. Maka proses harga

lelang barang jaminan terlaksana dan harus memenuhi kesepakatan persesuaian.<sup>18</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Khofiyah Nida dan Ashif Az Zafi yang berjudul “Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang”. Jurnal Hukum, 2020. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara jual beli sistem lelang dengan sistem riba, utamanya dalam hal pemaknaan kata “tambahan”. Perbedaannya yaitu, tambahan yang dimaksud dalam jual beli sistem lelang yakni pertambahan penawaran harga dalam akadnya. Sementara itu, tambahan yang dimaksud dalam riba yaitu tambahan yang diharamkan dan tidak adanya perjanjian di awal dalam bertransaksi atau jual beli. Jual beli sistem lelang tidak sama dengan jual beli yang terlarang karena barang telah menjadi tawaran orang lain. Segala macam jenis transaksi termasuk diantaranya lelang, syariat tidak melarang, selama dalam praktiknya tidak terdapat unsur menawar atas penawaran sesama penawar atau orang lain yang telah disetujui oleh pihak penjual maupun menjual barang yang telah dijual kepada orang lain. Salah satu bentuk jual-beli yaitu yang di dalamnya antara pihak penjual dan pihak penawar melakukan tawar menawar mengenai nilai harga suatu objek atau barang, antar pihak penawar saling bersaing dalam menambah dan meninggikan harga suatu barang yang ditawarkan oleh penjual. Transaksi dengan sistem seperti ini dilakukan baik dengan

---

<sup>18</sup>Arzalsyah Syarief, “Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Harga Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah”, Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol. 1, No. 1, (September, 2016), h. 111.

cara lisan maupun tertulis, bertempat di hadapan umum ataupun melalui media-media tertentu dengan nilai harga objek atau barangnya semakin meninggi atau menurun. Dalam islam, praktik lelang mengikuti syarat dan rukun jual beli. Jumhur ulama memandang praktik jual beli dengan sistem lelang merupakan suatu kebolehan selama tidak menyampur dengan hal-hal yang dilarang dan pelaksanaannya sesuai dengan mekanisme yang terjadi di masa Rasulullah Saw.<sup>19</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rahma Amir, yang berjudul “Jual Beli Lelang dan Pelaksanaannya di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Palopo (Studi Komparatif Hukum Islam)”. Jurnal Hukum Islam. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lelang adalah penjualan dihadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas mengatas) dipimpin oleh Pejabat Lelang. Adapun tinjauan Islam mengenai bentuk pelaksanaan Lelang di KPKNL telah sesuai dengan Syariat Islam dengan terpenuhinya rukun, syarat, dan ketentuan umum jual beli dimana rukun jual beli ada 3, yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya akad atau transaksi, dan adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan. Syarat jual beli adalah subyek

---

<sup>19</sup> Khofiyah Nida dan Ashif Az Zafī, ” Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang”, Jurnal Hukum, Vol. XII, No. 2, (Juli, 2020), h. 175.

dan objek nya harus jelas, dan ketentuan umum jual beli dengan terhindar dari unsur gharar, penipuan atau manipulasi.<sup>20</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Susanti, yang berjudul “Konsep Harga lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam”. Jurnal Ekonomi, 2016. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah penerapan Konsep harga sudah menggunakan prinsip syariah, dimana jika barang jaminan nasabah sudah jatuh tempo pihak pegadaian memberitahukan kepada pihak nasabah bahwa barang jaminan sudah jatuh tempo, tetapi pihak nasabah tidak melakukan perpanjangan maka pihak pegadaian syariah melakukan lelang, dan proses lelang ini juga pihak pegadaian melakukan terlebih dahulu survei ke pasar setempat dan pasar pusat dan melakukan penaksiran ulang supaya tidak menimbulkan penindasan sehingga dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Penerapan Mekanisme penetapan harga lelang barang jaminansudah menggunakan prinsip syariah karena pegadaian syariah dalam menetapkan harga terlebih dahulu melihat harga dasar lelang Emas yaitu melakukan survei ke pasar setempat dan pasar pusat, melakukan penaksiran ulang dan mengupayakan penjualan lelang yang setinggi-tingginya karena pihak

---

<sup>20</sup> Rahma Amir, “Jual Beli Lelang dan Pelaksanaannya di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Palopo (Studi Komparatif Hukum Islam), Jurnal Hukum Islam, Volume 5, No. 1, Juni 2018, h. 105.

pegadaian tidak mau merugikan pihak nasabah yang barang jaminannya sudah dilelang.<sup>21</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Oktayani, yang berjudul “Pelelangan Barang Gadai Dalam Perspektif Islam”. Jurnal Ekonomi, 2019. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah Gadai merupakan kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan nilai barang yang dijaminkan, dan akan ditebus pada saat jatuh tempo. Barang gadai sejatinya tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai tanpa seizin dari pemilik barang gadai. Karena pada hakikatnya kepemilikan barang gadai masih berada ditangan pemilik barang gadai. Barang gadai dipegang oleh penerima gadai hanya sebagai jaminan atas utang yang dimiliki oleh pemilik barang. Setelah jatuh tempo atau pemilik barang sudah mampu untuk menebus barangnya kembali, maka penerima gadai wajib untuk mengembalikan barang gadai tersebut kepada pemiliknya. Namun jika dalam kondisi pemilik barang gadai tidak mampu untuk menebus barang gadai dan melunasi utangnya, maka penerima gadai berhak untuk menjual barang gadai dengan menginformasikan terlebih dahulu kepada pemilik barang gadai. Lelang merupakan usaha untuk mengembalikan pinjaman yang tidak bisa dilunasi sampai batas tertentu. Usaha pelunasan ini dilakukan dengan cara menjual barang

---

<sup>21</sup> Susanti, “Konsep Harga lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam”, (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang), Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Volume 5, No. 1, Juni 2016, h. 54.

jaminan tersebut kepada umum. Dalam sistematika lelang, penjual tidak diperkenankan terlebih dahulu menyebutkan harga barang yang dilelang, karena dikhawatirkan ada yang mendengar dari jauh dan mengira barang itu dihargai dengan nominal tersebut. Para pembeli dikumpulkan terlebih dahulu, lalu satu persatu ditanyai mengenai berapa harga yang selanjutnya atau siapa yang ingin membeli dengan harga yang lebih tinggi. Naik dan terus naik tinggi harga sampai pada penawar terakhir dan jatuhlah barang tersebut kepada sipenawar terakhir dengan harga yang ia kemukakan.<sup>22</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah objek yang diteliti sama yaitu tentang pelaksanaan lelang dan penetapan harga lelang. Sedangkan perbedaan penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti lebih terfokus implementasi dan penetapan harga lelang barang jaminan dalam perspektif ekonomi islam. Berdasarkan penelitian di atas tampaknya penelitian yang akan peneliti kaji berbeda dengan penelitian 1, 2, 3, 4, dan 5.

---

<sup>22</sup> Dewi Oktayani, "Pelelangan Barang Gadai Dalam Perspektif Islam", Jurnal Ekonomi, Vol. 8, No. 2, (Desember, 2019), h. 268.

## I. Metodologi Penelitian

Untuk melakukan penelitian yang baik, maka dibutuhkan metode yang jelas. Agar dalam penelitian ini dapat memberikan hasil yang maksimal, maka penulis mencoba memakai metode sebagai berikut :

### 1. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah metode untuk menemukan cara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu keadaan ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat data-data yang ada dilapangan mengenai hal-hal yang diteliti.

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme/enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument kunci.<sup>23</sup>

Penelitian kualitatif dalam penelitian ini adalah peneliti memamparkan bagaimana implementasi lelang dan penetapan harga lelang pada barang jaminan dalam perspektif ekonomi islam di Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung.

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 38.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### a. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu atau perseorangan, seperti halnya hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Atas dasar ketersediaan data yang dicari di lapangan, pelaksanaan pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan melakukan survey, observasi, percobaan atau experiment (Cooper dan Emory, 1996).<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan yaitu dari hasil wawancara dari sejumlah pertanyaan terhadap pihak pimpinan, karyawan maupun nasabah yang berkaitan dengan lelang.

### b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang diperoleh oleh pihak lain atau data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Pada umumnya, data sekunder digunakan oleh peneliti untuk memberikan gambaran tambahan, gambaran pelengkap, ataupun untuk diproses

---

<sup>24</sup> Sugiarto, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017), h. 178.

lebih lanjut.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini sumber data sekunder bisa didapat melalui bukti-bukti tulisan (dokumentasi), jurnal, artikel, internet, dan studi pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 3. Metode pengumpulan data

#### a. Metode observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu - individu yang diteliti. Observasi meliputi segala hal yang menyangkut pengamatan aktivitas atau kondisi perilaku maupun nonperilaku.<sup>26</sup>

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi tidak langsung yaitu peneliti tidak mengambil bagian atau tidak ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang sedang diobservasi karena peneliti hanya meneliti dan mengamati sesuai dengan obyek penelitian. Dengan teknis ini, peneliti menggunakan untuk mengumpulkan data-data tentang situasi dan kondisi lokasi penelitian mengenai permasalahan implementasi dan penetapan harga lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung.

---

<sup>25</sup>*Ibid*, h. 202.

<sup>26</sup>Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta : Salemba Empat, 2011), h. 111.

b. Metode wawancara

Metode wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>27</sup> Jenis wawancara yang penulis gunakan yaitu jenis wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada karyawan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung.

c. Metode Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya - karya monumental dari seseorang.<sup>28</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan dokumentasi yaitu mengumpulkan informasi berupa buku-buku, dokumen struktur organisasi, letak geografisnya, dan jenis-jenis produknya untuk memperkuat hasil temuan di lokasi penelitian.

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 384.

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 396.

#### 4. Populasi dan sampel

##### a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan individu yang memiliki karakteristik khas yang menjadi perhatian dalam lingkup yang ingin diteliti.<sup>29</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung yang berjumlah 10 orang.

##### b. Sampel

Satuan sampling adalah sesuatu yang dijadikan kesatuan yang akan dipilih. Satuan sampling (sampling unit) dapat berupa individu yang berdiri sendiri atau kumpulan individu.<sup>30</sup> Teknik pengambilan sampel dari penelitian ini menggunakan metode nonprobability sampling yaitu dengan menggunakan teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti obyek/situasi sosial yang diteliti.<sup>31</sup> Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 3 karyawan yang menangani pelelangan barang

---

<sup>29</sup> Sugiarto, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017), h. 134.

<sup>30</sup> Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016), h. 87.

<sup>31</sup> Sugiyono, *Op.Cit*, h. 368.

jaminan dan 3 nasabah yang barang jaminannya di lelang di Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung.

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit - unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.

Dalam menganalisis data penulis mengumpulkan data-data dan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis data yang bertitik tolak dari hal-hal khusus dan kemudian dapat di tarik kesimpulan secara umum. Adapun analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara yaitu:

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam penelitian ini peneliti merangkum dan menggolongkan data-data yang penting dan dianggap sesuai dengan penelitian yaitu tentang implementasi lelang dan penetapan harga lelang pada barang jaminan dalam perspektif ekonomi islam di Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Lampung.

b. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram, dan sejenisnya. Penyajian data bisa dilakukan menggunakan teks yang bersifat naratif. Dengan teknik ini diharapkan dapat memperoleh gambaran tentang implementasi lelang dan penetapan

harga lelang barang jaminan dalam perspektif ekonomi islam di Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Lampung.

c. Verification (Verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>*Ibid*, h. 405.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pegadaian Syariah

##### 1. Pengertian Pegadaian Syariah

Salah satu lembaga keuangan syariah nonbank yaitu pegadaian syariah, PT Pegadaian sampai saat ini merupakan satu - satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum dibolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Tugas pokok PT Pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Tugas tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar tidak terjerat dalam praktik - praktik lintah darat. Kantor pusat PT Pegadaian berkedudukan di Jakarta, dan dibantu oleh kantor daerah, kantor perwakilan daerah, dan kantor cabang. Jaringan usaha PT Pegadaian telah meliputi lebih dari 500 cabang yang tersebar di wilayah Indonesia.<sup>33</sup>

Belakangan, bersamaan dengan perkembangan produk - produk berbasis syariah yang kian marak di Indonesia, sector pegadaian juga ikut mengalaminya. Pegadaian syariah hadir di Indonesia dengan membentuk unit layanan gadai syariah di beberapa kota di Indonesia. Disamping itu ada pula bank syariah yang menjalankan kegiatan pegadaian syariah sendiri. Pegadaian syariah mulai beroperasi sejak

---

<sup>33</sup> Andri Soemitra, M.A., *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Kedua (Jakarta: Kencana, 2009), h. 400.

2003. Sampai Oktober 2015, jumlah gerai pegadaian syariah mencapai 611 outlet di seluruh Indonesia. Itu terdiri dari 83 cabang dan 528 kantor unit. Jumlah itu kebanyakan terdapat di Pulau Jawa, penyebarannya tidak merata. Padahal cita - citanya, pegadaian ingin mempunyai gerai di seluruh kabupaten.<sup>34</sup>

Pegadaian syaria'ah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syaria'ah. Pada dasarnya, produk - produk berbasis syaria'ah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan/atau bagi hasil. Secara umum perbandingan gadai syaria'ah dengan gadai konvensional dapat dilihat pada tabel berikut:<sup>35</sup>

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional**

Pegadaian Syariah	Pegadaian Konvensional
Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000.	Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000.
Biaya administrasi menurut ketentuan berdasarkan golongan barang.	Biaya administrasi berdasarkan persentasi golongan barang.
Bilamana lama	Bila lama pengembalian pinjaman lebih

<sup>34</sup> <http://www.pegadaian.co.id/>

<sup>35</sup> Andri Soemitra, Op.Cit. h. 400.

pengembalian pinjaman lebih dari akad, barang gadai nasabah dijual kepada masyarakat.	dari pinjaman barang gadai dilelang kepada masyarakat.
Jasa simpanan dihitung dengan konstanta x taksiran.	Sewa modal dihitung dengan Persentase x Uang Pinjaman (UP).
Maksimal jangka waktu 3 bulan.	Maksimal jangka waktu 4 bulan.
Uang kelebihan (UK) = Hasil Penjualan - (uang pinjaman + jasa penitipan + biaya penjualan).	Uang kelebihan (UK) = Hasil Lelang - (uang pinjaman + biaya sewa + biaya lelang).
Bila dalam satu tahun uang kelebihan tidak diambil, diserahkan kepada lembaga ZIS.	Bila dalam satu tahun uang kelebihan tidak diambil, uang kelebihan tersebut menjadi milik pegadaian.
1 hari dihitung 5 hari.	1 hari dihitung 15 hari.
Tidak mengenakan bunga pada nasabah yang mendapatkan pinjaman, melainkan jasa penitipan.	Menggunakan bunga (sewa modal) pada nasabah yang mendapatkan pinjaman. <sup>36</sup>

Sumber : Andri Soemitra, M.A, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Kedua* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 400.

## 2. Ketentuan Hukum Gadai Syariah

Payung hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip - prinsip syariah berpegang pada Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-

<sup>36</sup>*Ibid*, h. 401.

MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 tentang Rahn yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jamainan utang dalam bentuk Rahn diperbolehkan, dan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas. DSN MUI juga menerbitkan Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily. Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000.

Transaksi gadai menurut syari'ah haruslah memenuhi rukun dan syarat tertentu :

- a. Rukun gadai, adanya ijab dan qabul, adanya pihak yang berakad yaitu pihak yang menggadaikan (rahin) dan yang menerima gadai (murtahin), adanya jaminan (marhun) berupa barang atau harta, adanya utang (marhun bih).
- b. Syarat sah gadai, rahin dan murtahin dengan syarat - syarat kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan, setiap orang yang sah melakukan jual beli sah melakukan gadai.<sup>37</sup>

Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan diatas dua akad transaksi syariah yaitu :

- a. Akad rahn, yaitu menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian

---

<sup>37</sup>*Ibid*, h. 402.

piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.

- b. Akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan/atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.<sup>38</sup>

Dasar hukum yang menjadi inspirasi gadai syariah adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW, ijma' ulama dan fatwa MUI. Hal dimaksud, dijelaskan sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang digunakan sebagai dasar dalam pembangun konsep gadai adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 283.

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَفْنَىٰ  
بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَمِنْكُمْ ذِي أَمْنٍ ۚ وَإِن كُنْتُمْ غَنِيًّا فَمَا يَكْفُرُ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّهُ  
سَيَكْفُرُ بِمَا كَفَرَ ۚ وَهُوَ يَكْفُرٌ مُّبِينٌ ۚ﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang

<sup>38</sup>Ibid, h. 403.

*dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>39</sup>*

Fungsi barang gadai (marhun) pada ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (murtahin) meyakini bahwa pemberi gadai (rahin) beritikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (marhun) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (marhun), serta tidak melalaikan waktu pengembalian utangnya itu. Mazhab Dzahiri, Mujahid, dan Ad-Dhahak hanya memperbolehkan gadai pada waktu berpergian saja, berdasarkan QS. Al-Baqarah: 283, sedangkan jumhur (mayoritas) ulama membolehkan gadai pada waktu berpergian (musafir) dan ketika berada di tempat domisilinya, berdasarkan praktik Nabi Muhammad SAW sendiri yang melakukan perjanjian gadai dengan yahudi tadi di Kota Madinah. Sementara itu, ayat yang kebetulan mengaitkan gadai

---

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2): 283, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2005.

dengan berpergian itu tidak menjadi syarat sahnya gadai, melainkan hanya menunjukkan bahwa gadai itu pada umumnya dilakukan pada waktu sedang berpergian karena adanya faktor kebutuhan akan jaminan.<sup>40</sup>

b. Hadits Nabi Muhammad SAW

Dasar hukum kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah hadits Nabi Muhammad SAW diantaranya sebagai berikut:

Hadits Aisyah r.a yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى  
طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali bin Khasyram berkata: keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah berkata: bahwasanya Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya.” (HR. Muslim)

<sup>40</sup> Veithzal Rivai & Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management : Manajemen Keuangan Islam*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), h. 510.

c. Ijma' Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksudkan berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.<sup>41</sup>

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Disamping itu, menurut fatwa DSN-MUI/III/2002 No. 25 tentang *Rahn* harus memenuhi ketentuan umum berikut:

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahn* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahn*. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahn*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekadar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

---

<sup>41</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 5-8

- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahn*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahn*.
- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *marhun*
  - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahn* untuk segera melunasi utangnya.
  - b. Apabila *rahn* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  - c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahn* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahn*.

Dalam pengaplikasiannya, pegadaian syariah memiliki dewan pengawas khusus yang akan mengawasi operasional pegadaian syariah agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang bersifat syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh DSN pada lembaga keuangan syariah yang terdiri dari para pakar dibidang syariah, muamalah,

dan memiliki pengetahuan umum di bidang perekonomian syariah. Tugasnya adalah mengawasi operasional lembaga keuangan syariah yang berhubungan dengan penerapan prinsip-prinsip syariat Islam oleh lembaga yang diawasi tersebut agar tidak menyimpang dari ketentuan yang telah difatwakan oleh DSN-MUI.

### 3. Tujuan dan Manfaat Pegadaian

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, PT. Pegadaian bertujuan sebagai berikut :<sup>42</sup>

- a. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan dan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai.
- b. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
- c. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syari'ah memiliki efek jarring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman atau pembiayaan berbasis bunga.
- d. Membantu orang - orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.

---

<sup>42</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, h. 503.

Adapun manfaat pegadaian antara lain:

- a. Bagi nasabah, tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan. Disamping itu, nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara profesional. Mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.
- b. Bagi perusahaan pegadaian:
  - 1) Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana (gadai konvensional) sedangkan bagi gadai syari'ah penghasilan bersumber dari sewa tempat penyimpanan barang gadai.
  - 2) Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syari'ah yang mengeluarkan produk gadai syari'ah dapat mendapat keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.

Pelaksanaan misi PT. Pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relatif sederhana.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>*Ibid*, h. 408.

Fatwa di atas merupakan ketentuan hukum dan menjadi pedoman bagi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia yang membuka layanan Pegadaian Syariah. Untuk menjamin kesyariahan dari Pegadaian Syariah ini, masing-masing Lembaga Pegadaian Syariah dilengkapi dengan Dewan Pengawas Syariah Pegadaian yang diangkat oleh Pemerintah, dengan tugas mengawasi operasional Pegadaian Syariah dan produk-produknya agar sesuai dengan ketentuan syariah.

## **B. Implementasi Lelang**

### **1. Pengertian Lelang**

Lelang adalah penjualan barang dihadapan banyak orang dengan tawar-menawar, tawaran tertinggi adalah pemenang.<sup>44</sup> Lelang merupakan salah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan barang di tengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan suatu harga. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Dalam kitab-kitab fikih atau hadis, jual beli lelang biasanya disebut dengan istilah bai' Al-muzayadah yaitu jual beli dimana pihak yang berakad menambah harga, sehingga didapatkan harga tertinggi.<sup>45</sup>

Pengertian lelang dalam syariah yaitu proses penjualan lelang marhun (barang jaminan) sebagaimana dijelaskan menurut Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) Nomor

---

<sup>44</sup> Umi Chulsum & Windy Novia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Surabaya : Kashiko, 2006), h. 425.

<sup>45</sup> Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah (Jakarta: Amzah, 2010), h. 211.

25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* butir ke-2 no. 5, yang menjelaskan tentang melelang barang dan penjualan marhun (barang jaminan).<sup>46</sup>

- a. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya.
- b. Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang secara syariah.
- c. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan, dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin, dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI di atas, maka lelang dalam syariah sebagai berikut:

- a. Lelang dilaksanakan apabila rahin tidak melunasi hutangnya sesuai jatuh temponya.
- b. Sebelum marhun dilelang, murtahin memberikan peringatan kepada rahin untuk melunasi hutangnya.
- c. Apabila rahin telah diberi peringatan dalam waktu tertentu, tetapi masih belum melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang.

---

<sup>46</sup>*Ibid*, h. 632.

- d. Hasil penjualan lelang marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan marhun, dan penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya penjualan marhun.
- e. Kelebihan hasil penjualan lelang marhun menjadi milik rahin.
- f. Kekurangan hasil penjualan lelang marhun menjadi kewajiban rahin.<sup>47</sup>

## 2. Jenis-Jenis Lelang

Ada dua cara yang digunakan dalam sistem lelang yaitu lelang terbuka dan tertutup. Lelang tertutup adalah lelang yang dilakukan dimana peminat mengajukan harga untuk properti yang ia minati di dalam amplop tertutup atau dirahasiakan. Dalam sistem lelang tertutup harga penawar tertinggi tidak diketahui. Pemenang baru diketahui setelah proses penawaran selesai dilakukan dan hasilnya diumumkan. Lelang terbuka adalah lelang yang diadakan oleh balai lelang dimana peminat properti dikumpulkan di suatu tempat untuk mengikuti lelang.<sup>48</sup>

Dalam Pegadaian Syariah apabila nasabah tidak mampu membayar setelah diperpanjang masa pembayaran uang pinjaman dan tidak melakukan perpanjangan gadai lagi, atau pun saat jatuh tempo 4 (empat) bulan pertama nasabah menyatakan tidak sanggup untuk memperpanjang pembayaran uang pinjaman dan berkeinginan untuk dilelang saja, maka barang jaminan akan dilelang. Sebelum

---

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 634.

<sup>48</sup> Blonto Interisti, Lelang Terbuka dan Tertutup Rumah BTN, dalam <http://rumahbtn.blogspot.com>, diakses tanggal 12 Mei 2016.

melaksanakan pelelangan itu, pihak Pegadaian Syariah memberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah, baik melalui kontak langsung (lewat telepon/HP) maupun tidak langsung (melalui surat). Pelelangan secara tertutup dengan harga tertinggi, yang sebelumnya telah diberitahukan dulu harga dasarnya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi unsur kerugian dengan ditetapkan minimal harga emas Pegadaian pada saat pelelangan, dengan margin 2 % untuk pembeli. Dan apabila dalam pelelangan tertutup itu, harga minimal yang telah ditetapkan Pegadaian Syariah sendiri yang membeli agar hasilnya dapat digunakan untuk membayar atau menutupi hutang dan biaya lain dari nasabah.<sup>49</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang, Bab II pasal 5 Lelang terdiri dari:<sup>50</sup>

#### 1. Lelang Eksekusi

Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen- dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan.

---

<sup>49</sup> Sasli Rais, Pegadaian Syariah : Konsep dan Sistem Operasional, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2005), h. 169.

<sup>50</sup>Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang.

## 2. Lelang Noneksekusi Wajib

Lelang Noneksekusi Wajib adalah Lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang.

## 3. Dasar Hukum Lelang

Jual beli lelang (muzayyadah) dalam hukum islam adalah mubah. Didalam kitab subulus salam disebutkan Ibnu Abdi Dar berkata, “Sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan diantara semua pihak”. Menurut Ibnu Qudamah Ibnu Abdi Dar meriwayatkan adanya ijma' kesepakatan ulama' tentang bolehnya jual- beli secara lelang bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku dipasar umat Islam pada masa lalu. Sebagaimana Umar bin Khatab juga pernah melakukannya sedemikian pula karena umat membutuhkan praktik lelang sebagai salah satu cara dalam jual beli.

Di dalam al- Qur'an tidak ada aturan pasti yang mengatur tentang lelang, tetapi berdasarkan definisi lelang dapat disamakan (diqiaskan) dengan jual-beli dimana ada pihak penjual dan pembeli. Dimana pegadaian dalam hal ini sebagai pihak penjual dan masyarakat yang hadir dalam pelelangan tersebut sebagai pihak pembeli. Jual beli termaktub dalam al- Qur'an Surat al – Baqarah ayat 275:

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَفُومُونَ إِلَّا كَمَا يَفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”<sup>51</sup>

Ayat tersebut diatas merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat tersebut menolak argumen kaum musyrikin yang

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2000), h. 36.

menentang disyariatkannya jual beli dalam al-Qur'an. Kaum Musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan oleh Allah dalam al-Qur'an, dan menganggapnya identik atau sama dengan sistem ribawi. Untuk itu Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.

#### 4. Syarat Dan Rukun Lelang

Syariat Islam telah memberikan panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok untuk mencegah adanya penyimpangan syariah dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam lelang. Pedoman tersebut yaitu sebagai berikut.<sup>52</sup>

- 1) Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela.
- 2) Objek lelang harus halal dan bermanfaat.
- 3) Kepemilikan /kuasa penuh pada barang yang dijual.
- 4) Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi.
- 5) Kesanggupan penyerahan barang dari penjual.
- 6) Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.
- 7) Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.

---

<sup>52</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2011, h. 125.

Menurut ketentuan syariat, jika masa yang telah ditentukan dalam perjanjian untuk pembayaran utang telah terlewati, maka jika si rahin tidak mampu untuk mengembalikan pinjamannya, hendaklah ia memberikan ijin pada murtahin untuk menjual barang gadaian, dan seandainya ijin ini tidak diberikan oleh rahin maka murtahin dapat meminta pertolongan kepada hakim untuk memaksa si rahin untuk melunasi utangnya atau memberikan ijin untuk menjual barang gadaian.<sup>53</sup> Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa lelang dapat diikatkan dengan jual-beli, maka lelang mempunyai kesamaan dengan jual-beli dalam hal syarat dan rukunnya. Adapun syarat dan rukun dalam jual-beli adalah sebagai berikut:<sup>54</sup>

1. *Ba'i* (penjual) dan *Mustari* (pembeli)

Kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli harus memiliki syarat yaitu, berakal, kehendak sendiri, baligh.

2. *Shighat* (*ijab* dan *qabul*)

Lafadz harus sesuai dengan *ijab* dan *qabul* serta berhubungan antara *ijab* dan *qabul* tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa jual-beli dimuka umum atau lelang dilaksanakan dengan cara tawar menawar harga sampai memperoleh kesepakatan antara penjual dan pembeli.

3. *Marhun* (benda atau barang)

---

<sup>53</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K Lubis, Op.Cit., h. 140.

<sup>54</sup> Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, Bandung : Alfabeta, 2011, h. 139-141.

Benda yang dijadikan objek jual beli disini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Bersih barangnya, maksudnya bahwa barang yang diperjual-belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau sebagai benda yang diharamkan.
- b. Dapat dimanfaatkan, dalam hal ini yang dimaksud dengan benda yang bermanfaat adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan syariat islam.
- c. Milik orang yang melakukan akad, orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.
- d. Mampu menyerahkannya, pihak penjual mampu menyerahkan barang yang dijadikan obyek jual-beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.
- e. Mengetahui, mengetahui disini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik hitungan, takaran, atau kualitasnya, sedangkan menyangkut pembayaran, kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.
- f. Barang yang diakadkan ada ditangan (dikuasai), mengenai perjanjian jual-beli atas suatu barang yang belum ada ditangan

adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

### C. Penetapan Harga Lelang

#### 1. Pengertian Harga Lelang

Harga (price) adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu.<sup>55</sup>

Harga adalah jumlah uang yang diterima oleh penjual dan hasil suatu produk barang atau jasa, yaitu penjualan yang terjadi pada perusahaan atau tempat usaha/bisnis. Harga tersebut tidak selalu merupakan harga yang diinginkan oleh penjual produk barang/jasa tersebut, tetapi merupakan harga yang benar-benar terjadi sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli (price).<sup>56</sup>

Harga suatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan, oleh permintaan dan penawaran dari barang tersebut. Keadaan suatu pasar dikatakan dalam keseimbangan apabila jumlah yang para penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tersebut. Jadi, harga suatu barang dan jumlah

---

<sup>55</sup> Sudaryono, *Manajemen Pemasaran Teori Dan Implementasi*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2016), h. 216.

<sup>56</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 302.

barang yang diperjualbelikan adalah ditentukan dengan melihat keadaan keseimbangan dalam suatu pasar.<sup>57</sup>

Beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa harga adalah nilai dari suatu barang atau jasa yang menjadi penentu dari jumlah uang yang dibayarkan atau diterima penjual atas produk yang terjual, baik harga yang ditetapkan penjual maupun hasil dari tawar-menawar antara pembeli dan penjual.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor /KMK/01.2002 tentang petunjuk pelaksanaan lelang Pasal I No. 1, Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat.<sup>58</sup>

## **2. Landasan Harga Lelang**

Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi, sebagaimana lelang ala Belanda (Dutch Auction) dan disebut dengan lelang naik yang biasa dilakukan di pegadaian konvensional. Lelang juga dapat berupa penawaran barang yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga

---

<sup>57</sup> Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h 91.

<sup>58</sup>Keputusan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 304/KMK/01.2002 tentang petunjuk pelaksanaan lelang Pasal I No. 1.

tawaran tertinggi yang disepakati penjual dan biasanya ditandai dengan ketukan (disebut lelang turun) yang selanjutnya dijadikan pola lelang di pegadaian syariah. Harga penawaran pertama (harga tinggi) disebut sebagai Harga Penawaran Lelang (HPL): bisa berupa Harga Pasar Pusat (HPP), Harga Pasar Daerah (HPD), dan Harga Pasar Setempat dengan memperhitungkan kualitas/kondisi barang, daya tarik (model dan kekhasan serta animo pembeli pada marhun lelang tersebut pada saat lelang).<sup>59</sup>

Mengingat bahwa nilai pinjaman didasarkan atas besarnya nilai taksiran harga jual barang, yang digunakan untuk mendapatkan hasil hitungan taksiran yang akurat dibuatlah mekanisme penetapan harga lelang barang jaminan sebagai berikut:

a. Harga Pasar Pusat

Harga Pasar Pusat (HPP) adalah harga pasar untuk emas dan permata yang ditetapkan oleh Kantor Pusat sebagai patokan umum bagi Kantor Cabang termasuk KCPS, berdasarkan perkembangan harga pasaran umum dengan memperhitungkan kecenderungan perkembangan harga di masa datang. Cara menentukan HPP emas di pegadaian syariah yaitu:

1. Melihat Harga Dasar Lelang Emas (HDLE), terbentuk berdasarkan mekanisme pasar yakni harga emas dunia yang di konversikan ke dalam satuan rupiah atau gram.

---

<sup>59</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 137-138.

2. Melakukan survei ke harga pasar setempat dan harga pasar pusat untuk mengetahui berapa harga emas di pasar tersebut.
3. Melakukan taksiran ulang dilakukan untuk mengetahui berapa harga yang akan diberikan kepada pembeli lelang.
4. Mengupayakan penjualan lelang yang setinggi-tingginya dikarenakan hal tersebut untuk melindungi nasabah dari kerugian karena barang jaminan nasabah sudah di lelang.

b. Harga Pasar Daerah (HPD)

Harga pasar daerah adalah harga pasar emas yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah dengan memperhatikan toleransi maksimum dan minimum terhadap Harga Pasar Pusat (HPP) yang ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) Direksi.

1. Kondisi harga pasar emas di masing-masing wilayah.
2. Kantor cabang yang terdekat dengan kantor cabang di wilayah kantor wilayah lain.
3. Luas wilayah kantor wilayah, dalam arti jika kondisi menghendaki pemimpin wilayah dapat menetapkan lebih dari satu Harga Pasar Daerah (HPD).

Apabila kantor wilayah tidak menetapkan Harga Pasar Daerah (HPD), kantor cabang mengacu Harga Pasar Pusat (HPP), tetapi sebaliknya bila kantor wilayah telah menetapkan Harga Pasar Daerah (HPD), kantor cabang wajib mengikutinya.

### c. Harga Pasar Setempat (HPS)

Harga pasar setempat dipakai dasar perhitungan taksiran barang gudang yang digunakan oleh kantor cabang, Harga Pasar Setempat (HPS) adalah harga pasar barang-barang gudang second yang didasarkan pada harga pasar di daerah setempat.

Penentuan Harga Pasar Setempat (HPS) ini ditetapkan/disetujui oleh pemimpin wilayah untuk regional tertentu (satu kabupaten, satu wilayah pembantu gubernur dan lain-lain) atas dasar usulan cabang maupun melalui penggalian berbagai informasi. Barang yang menggunakan Harga Pasar Setempat (HPS) adalah kendaraan bermotor, mobil dan barang elektronik.<sup>60</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa landasan harga lelang di pegadaian syariah ada 3 yaitu Harga Pasar Pusat (HPP), Harga Pasar Daerah (HPD) dan Harga Pasar Setempat (HPS).

## D. Barang Jaminan

### 1. Pengertian Jaminan

Marhun adalah barang yang bernilai ekonomis yang dijadikan sebagai jaminan atas utang yang ada. Marhun harus bisa ditransaksikan, dalam arti, ia ada ketika akad sedang berlangsung, dan bisa diserahkan.<sup>61</sup> Menurut Fatwa DSN No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang Rahn dijelaskan bahwa salah satu

<sup>60</sup> Susanti, "Konsep Harga lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam", (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang), Volume 5 No. 1/ Juni 2016, h. 54.

<sup>61</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 264.

bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang.<sup>62</sup> Prinsip utama barang yang digunakan untuk menjamin adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan syariah atau keberadaan barang tersebut di tangan nasabah bukan karena hasil praktek *riba*, *gharar* dan *maisir*.

## 2. Syarat-Syarat Barang Jaminan

Secara rinci Hanafiah mengemukakan bahwa syarat-syarat marhun adalah sebagai berikut :<sup>63</sup>

- a. Barang yang digadaikan bisa dijual, yakni barang tersebut harus ada pada waktu akad dan mungkin untuk diserahkan.
- b. Barang yang digadaikan harus berupa mal (harta). Dengan demikian, tidak sah hukumnya menggadaikan barang yang tidak bernilai mal, seperti bangkai.
- c. Barang yang digadaikan harus mal mutaqawwim, yaitu barang yang boleh diambil manfaatnya menurut syara', sehingga memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi utangnya.
- d. Barang tersebut dimiliki oleh rahin. Syarat ini menurut Hanafiah bukan syarat jawaz atau sahnya rahn, melainkan syarat nafadz (dilangsungkannya) rahn.

---

<sup>62</sup> Fatwa DSN No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang Rahn, dikutip dari Nurul Huda dan Muhammad Haikal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 278.

<sup>63</sup> Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah (Jakarta: Amzah, 2010), h. 292.

- e. Barang yang digadaikan harus diketahui (jelas), seperti halnya dalam jual beli.
- f. Barang yang digadaikan harus kosong, yakni terlepas dari hak rahin.
- g. Barang yang digadaikan harus sekaligus bersama-sama dengan pokoknya (yang lainnya).
- h. Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain, yakni bukan milik bersama.

### 3. Kriteria Barang Jaminan

Kriteria Barang jaminan yang dilelang barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan dan dapat dilelang harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Harus mempunyai nilai ekonomis, artinya dapat dinilai dengan uang dan dapat dijadikan uang.
- b. Harus dapat dipindahtangankan kepemilikannya dari pemilik semula kepada pihak lain.
- c. Harus mempunyai nilai yuridis, dalam arti dapat diikat sehingga pembiayaan memiliki hak yang didahulukan (preferent) terhadap hasil pelelangan barang tersebut.<sup>64</sup>

Jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan antara lain:

---

<sup>64</sup> Veithzal Rivai & Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management : Manajemen Keuangan Islam*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2008), h. 664.

- a. Barang perhiasan, seperti perhiasan yang terbuat dari intan, mutiara, emas perak, platina dan sebagainya.
- b. Barang rumah tangga, seperti perlengkapan dapur, perlengkapan makan atau minum, perlengkapan kesehatan, perlengkapan bertaman, dan sebagainya.
- c. Barang elektronik, seperti radio, tape recorder, video player, televisi, komputer dan sebagainya.
- d. Kendaraan, seperti sepeda onthel, sepeda motor, mobil dan sebagainya.
- e. Barang-barang lain yang dianggap bernilai.<sup>65</sup>

Besarnya pinjaman dari pegadaian syariah yang diberikan kepada nasabah tergantung dari besarnya nilai barang yang akan digadaikan. Barang yang diterima dari calon nasabah harus ditaksirkan oleh petugas penaksir untuk mengetahui nilai dari barang tersebut. Barang gadai ditaksirkan atas beberapa pertimbangan, seperti jenis barang nilai barang, usia barang dan lain sebagainya. Dalam hal penaksiran barang operasi pegadaian syariah didasarkan pada pembagian level tanggung jawab penentuan taksiran:

- a. Golongan A dilaksanakan oleh penafsir junior
- b. Golongan B dan C dilaksanakan oleh penafsir madya

---

<sup>65</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2013), h. 187.

- c. Golongan D dan E dilaksanakan oleh penafsir senior/manager cabang.

Besarnya nilai taksiran dan besarnya biaya administrasi yang dibebankan kepada setiap golongan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Besarnya Nilai Taksiran Dan Biaya Administrasi**

<b>Golongan</b>	<b>Besarnya Taksiran (Rp)</b>	<b>Besarnya Administrasi (Rp)</b>
A	100.000,- s.d 500.000,-	5.000,-
B	510.000,- s.d 1.000.000,-	6.000,-
C	1.050.000,-s.d 5.000.000,-	7.500,-
D	5.050.000,-s.d 10.000.000,-	10.000,-
E	10.050.000,-	15.000,-

Dalam pegadaian syariah besarnya biaya administrasi didasarkan pada:

- a) Biaya riil yang dikeluarkan, seperti ATK, perlengkapan dan biaya tenaga kerja.
- b) Besarnya ditetapkan pada Surat Edaran (SE) tersendiri.
- c) Dipungut dimuka pada saat pinjaman dicairkan.

Sedangkan besarnya tarif jasa simpanan pegadaian syariah didasarkan pada:

- a. Nilai taksiran barang yang digadaikan

- b. Jangka waktu gadai ditetapkan 90 hari. Perhitungan tarif jasa simpanan dengan kelipatan 5 hari, dimana satu hari dihitung 5 hari.
- c. Tarif jasa simpan per 5 hari.

## **E. Ekonomi Islam**

### **1. Pengertian Ekonomi Islam**

Dalam membahas perspektif Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan yaitu: “ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada aqidah Islam, yang bersumber dari syariatnya. Sedangkan dari sisi lain ekonomi Islam bermuara pada Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah Nabawiyah yang berbahasa Arab.<sup>66</sup>

Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani (Greek): Oikos dan Nomos. Oikos berarti rumah tangga (house-hold), sedangkan nomos berarti aturan, kaidah, atau pengelolaan. Dengan demikian secara sederhana ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan, atau cara pengelolaan suatu rumah tangga. Dalam bahasa Arab, ekonomi sering diterjemahkan dengan al-iqtishad yang berarti hemat, dengan perhitungan, juga mengandung makna rasionalitas dan nilai secara implisit. Jadi, ekonomi adalah mengatur urusan rumah tangga.

Ekonomi Islam adalah pengetahuan bagaimana menggali dan mengimplementasi sumberdaya material untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia, di mana penggalan dan penggunaan itu harus sesuai dengan syari'at Islam. Ekonomi Islam adalah tata aturan

---

<sup>66</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 15.

yang berkaitan dengan cara berproduksi, distribusi dan konsumsi serta kegiatan lain dalam kerangka mencari *ma'isyah* (penghidupan individu maupun kelompok/negara) sesuai dengan ajaran Islam (Al-Qur'an dan Al-Hadits).<sup>67</sup>

Ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Alqur'an dan Hadis yang mengatur urusan perekonomian umat manusia.<sup>68</sup> Ekonomi Islam merupakan bagian dari bentuk usaha duniawi yang bernilai ibadah, juga merupakan suatu amanah, yaitu amanah dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah (Hablummin Allah) dan kewajiban kepada sesama manusia (Hablumminan nas).<sup>69</sup>

Namun dengan demikian secara garis besar, definisi ekonomi Islam dapat disederhanakan menjadi tiga pengertian sebagai berikut:

- a. Ekonomi Islam adalah pengetahuan bagaimana menggali dan mengimplementasi sumber daya material untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia, di mana penggalan dan penggunaan itu harus sesuai dengan syariat Islam.
- b. Ekonomi Islam merupakan bagian dari bentuk usaha duniawi yang bernilai ibadah, juga merupakan suatu amanah, yaitu amanah dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah dan kewajiban kepada sesama manusia.

---

<sup>67</sup> Abdul Aziz, *Ekonomi Islam; Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 3.

<sup>68</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi*, h. 4

<sup>69</sup> *Ibid.*

- c. Ekonomi Islam adalah tata aturan yang berkaitan dengan cara produksi, distribusi dan konsumsi.<sup>70</sup>

Atas dasar pengertian-pengertian diatas maka Ekonomi Islam adalah kegiatan berproduksi, berdistribusi, dan konsumsi dari sumber daya material untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadits dimana Ekonomi Islam merupakan bentuk usaha yang bernilai ibadah dan suatu amanah.

## 2. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Atas dasar dan merujuk pada nilai-nilai dasar Islam inilah, maka dalam pelaksanaan Ekonomi Islam tersebut dikenal dengan istilah prinsi-prinsip Ekonomi Islam. Prinsip-prinsip dasar Ekonomi Islam adalah:

### a. Kebebasan individu

Individu mempunyai hak kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat suatu keputusan yang dianggap perlu dalam sebuah Negara Islam.

### b. Hak terhadap harta

Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Walaupun begitu ia memberikan batasan tertentu supaya kebebasan itu tidak merugikan kepentingan masyarakat umum.

---

<sup>70</sup> Abdul Aziz, *Ekonomi Islam*...h. 1-3

c. Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar

Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi diantara orang perorang tetapi tidak membiarkan menjadi bertambah luas, ia mencoba menjadikan perbedaan tersebut dalam batas-batas yang wajar, adil tidak berlebihan.

d. Keamanan sosial

Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi tetapi mendukung dan menggalakkan kesamaan sosial, bahwa kekayaan Negara yang dimiliki tidak hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu masyarakat saja.

e. Jaminan sosial

Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah Negara Islam dan setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing.

f. Distribusi kekayaan secara meluas

Islam mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok kecil tertentu orang dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat.

g. Larangan menumpuk kekayaan

Ekonomi Islam melarang individu mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah perbuatan yang tidak baik tersebut supaya tidak terjadi dalam Negara.

h. Larangan terhadap organisasi anti sosial

Ekonomi Islam melarang semua praktek yang merusak dan anti sosial yang terdapat dalam masyarakat.

i. Kesejahteraan individu dan masyarakat

Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu dengan yang lain, bukannya saling bersaing dan bertentangan antara mereka.<sup>71</sup>

Yusuf Al-qardhawi menyatakan prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai berikut:

- a. Ekonomi Islam menghargai nilai harta benda dan kedudukannya dalam kehidupan.
- b. Ekonomi Islam merupakan keyakinan bahwa harta sebenarnya milik Allah, sedangkan manusia hanya memegang amanah atau pinjaman dari-nya.
- c. Ekonomi Islam mengakui hak kepemilikan pribadi dan memeliharanya.<sup>72</sup>

Didalam prinsip dasar ekonomi Islam memuat nilai-nilai Islam, antara lain:<sup>73</sup>

a. Nilai dasar kepemilikan, menurut sistem ekonomi islam:

- 1) Kepemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi setiap orang atau badan dituntut

<sup>71</sup> Afzalur Rachman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf: 2005), h. 8-10.

<sup>72</sup> Sukarno Wibowo, Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 67-68.

<sup>73</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, pendekatan teoritis, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 4.

kemampuannya untuk memanfaatkan sumber-sumber ekonomi tersebut.

- 2) Lama kepemilikan manusia atas sesuatu benda terbatas pada lamanya manusia tersebut hidup di dunia.
- 3) Sumber daya yang menyangkut kepentingan umum atau yang menjadi hajat hidup orang banyak harus menjadi milik umum.

Hal ini berdasarkan Hadist Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud yang mengatakan: *“Semua orang berserikat mengenai tiga hal, yaitu air (termasuk garam), rumput, dan api”*. Sumber alam ini dapat dikiaskan (sekarang) dengan minyak dan gas bumi, barang tambang dan kebutuhan pokok manusia lainnya.

#### b. Keseimbangan

Keseimbangan yang terwujud dalam kesederhanaan, hemat, dan menjauhi sikap pemborosan. Seperti yang terdapat dalam QS. Ar-Rahman ayat 9 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا آلُوزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

Artinya: *“Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”*.<sup>74</sup>

<sup>74</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid Warna & Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), h. 531

c. Keadilan

Keadilan di dalam Al-Qur'an, kata adil disebutkan lebih dari seribu kali, setelah perkataan Allah dan ilmu pengetahuan. Nilai keadilan sangat penting dan ajaran Islam, terutama dalam kehidupan hukum sosial, politik dan ekonomi. Untuk itu keadilan harus diterapkan dalam kehidupan ekonomi seperti proses distribusi, konsumen dan sebagainya. Keadilan juga harus diwujudkan dalam mengalokasikan sejumlah hasil kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak mampu memasuki pasar, melalui zakat, infak, dan hibah.<sup>75</sup>

d. Kejujuran dan tepat janji

Segala perbuatan seseorang harus mengandung kejujuran, baik berbicara, takaran dan timbangan, serta mutu, dan selalu menepati janjinya.<sup>76</sup>

Dari pengertian diatas diketahui bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam berpatokan kepada Al-quran dan As-Sunah, prinsi-prinsip tersebut menekankan kepada kehidupan sosial.

## F. KERANGKA PEMIKIRAN

Menurut Uma Sekaran (dalam Sugiyono, 2017:60), mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Sedangkan menurut Suriasumantri (dalam

<sup>75</sup> Nurul Huda, Op. Cit. h. 5.

<sup>76</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 6

Sugiyono, 2017:60), kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan.

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap konseptual tentang keterkaitan hubungan pada setiap objek permasalahan berdasarkan teori.<sup>77</sup> Kerangka pemikiran dari penelitian ini yaitu:



**Keterangan:**

Lelang adalah penjualan barang dihadapan banyak orang dengan tawar-menawar, tawaran tertinggi adalah pemenang.<sup>78</sup> Lelang merupakan salah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan barang di tengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan suatu harga. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang

<sup>77</sup> <http://repository.unpas.ac.id/30050/5/7.%20BAB%20II.pdf>

<sup>78</sup> Umi Chulsum & Windy Novia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Surabaya : Kashiko, 2006), h. 425.

mengajukan harga tertinggi. Dalam kitab-kitab fikih atau hadis, jual beli lelang biasanya disebut dengan istilah bai' Al-muzayadah yaitu jual beli dimana pihak yang berakad menambah harga, sehingga didapatkan harga tertinggi.<sup>79</sup>

Harga penawaran pertama (harga tinggi) disebut sebagai Harga Penawaran Lelang (HPL): bisa berupa Harga Pasar Pusat (HPP), Harga Pasar Daerah (HPD), dan Harga Pasar Setempat (HPS), dengan memperhitungkan kualitas/kondisi barang.<sup>80</sup>

Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi penyimpangan prinsip syariah seperti manipulasi, maupun permainan kotor lainnya. Seringkali terjadi persoalan mengenai penetapan nilai limit, contohnya banyak ditemukan pihak pelelang menetapkan nilai limit barang jaminan tersebut dibawah harga yang wajar bahkan sering ditemukan pihak pelelang menjual barang jaminan tersebut bukan menggunakan nilai likuidasi yang sesungguhnya namun hanya untuk menutupi nilai utang.<sup>81</sup>

Dari pengertian diatas diketahui bahwa dalam melakukan aktivitas pelaksanaan lelang maupun penetapan harga lelang barang jaminan harus sesuai dengan perspektif ekonomi islam dan harus menuju kepada keadilan. Kesatuan prinsip ini mempunyai peranan yang penting yaitu mempunyai pengaruh yang kuat terhadap cara berpikir dan bertindakya

---

<sup>79</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 211.

<sup>80</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 137-138.

<sup>81</sup><https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/5097/Perbuatan-Melawan-Hukum-dalam-Gugatan-Pelaksanaan-Lelang-di-KPKNL.html> diakses pada tanggal 19 November 2017 Pukul 14:18 WIB.

seseorang. Prinsip ini juga mengharuskan seseorang untuk berbuat adil agar tidak merugikan orang lain. Prinsip ini berkaitan dengan kepentingan perorangan dan kepentingan umum serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Dalam ekonomi Islam harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini tidak akan terjadi jika di antara penjual dan pembeli tidak saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Nagara, Aditya. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya. 2002.

Sianturi, Purnama Tioria. *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*. Bandung: Mandar Maju. 2013.

Soemitra, Andi. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana. 2009.

Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

Sigit Triandu dan Totok Budisantoso. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat. 2006.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : CV. Alfabeta. 2005.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Amzah. 2010.

Sakti, Ali. *Analisis Teoritis : Ekonomi Islam*. Jakarta: AQSA-Publishing. 2007.

Arifin, Johan. *Fiqh Perlindungan Konsumen*. Semarang: Rasail. 2007.

Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramata Publishing. 2010.

Sugiarto, *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2017.

Sanusi, Anwar. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat. 2011.

Ardianto, Elvinaro. *Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media 2016.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2): 283. CV. Penerbit Diponegoro, Bandung. 2005.

- Umi Chulsum & Windy Novia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kashiko. 2006.
- Rais, Sasli. *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2005.
- Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Diponegoro, 2000.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Gadai Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2011.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung : Alfabeta. 2011.
- Sudaryono, *Manajemen Pemasaran Teori Dan Implementasi*. Yogyakarta: C.V Andi Offset. 2016.
- Solihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Sukirno, Sadono. *Makro Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Keputusan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 304/KMK/01.2002 tentang petunjuk pelaksanaan lelang Pasal I No. 1.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Nurul Huda dan Muhammad Haikal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Veithzal Rivai & Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management : Manajemen Keuangan Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2008.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonosia. 2013.

- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.
- Aziz, Abdul. *Ekonomi Islam: Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2008.
- Rachman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 2005.
- Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi. *Ekonomi Mikro Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2013.
- Huda, Nurul. *Ekonomi Makro Islam*, pendekatan teoritis. Jakarta: Kencana. 2009.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid Warna & Terjemahnya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2009.
- Suprayitno, Eka. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2005.
- Nur Rianto Al Arif. *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Dan Praktis*. Edisi Pertama. Jakarta: Pustaka Setia. 2012.

